

**PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM, DAN  
PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO  
2 TAHUN 1981**

**(Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**LUKMAN HAKIM**

**NIM : 19.21.1.1.061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**JURUSAN HES DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

**PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM,  
DAN PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-  
UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981  
(Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten  
Purworejo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Lukman Hakim**  
NIM. 19.21.1.1.061

Surakarta, 6 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP : 19740627 199903 2 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim

Nim : 192111061

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 6 September 2023



Lukman Hakim  
NIM 192111061

**NOTA DINAS**  
Hal : Skripsi  
Sdr : Lukman Hakim

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lukman Hakim NIM: 19.21.1.1.061 yang berjudul:

**“PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu

dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2023

Dosen Pembimbing  


Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

**PENGESAHAN MUNAQASYAH**

**PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINKUKMP (Dinas Koperasi,UKM dan Pedagangan)  
MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981  
(Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)**

Disusun Oleh:

**Lukman Hakim**

**NIM. 19.21.1.1.061**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari 16 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

**Penguji I**

**idik S.Ag M.Ag**

**IP. 19760120 200003 1 001**

**Penguji II**

**Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I**

**NIP. 19821108 200801 1 005**

**Penguji III**

**Qosim Khoiri Anwar, M.S.I**

**NIP. 19860629 201903 1 003**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Mub Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## **MOTTO**

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neracanya”

( QS Ar-Rahman ayat 7 )

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mardiyo dan Ibu Atminatun yang senantiasa mendoakan, mendidik dan memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiil kepada penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye



ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	نكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِيَ	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khudunu
3.	النَّوْ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna
----	-----------------------	--

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan termikasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nasirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Siti KAsiyati, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
7. Dr.Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan,

petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Mardiyono dan Ibu Atminatun, terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
10. Kembaranku Annisa Mashuroh yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangat.
11. Yang tidak bisa saya sebut namanya yang menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman yang ada di kelas Hukum Ekonomi Syariah (B) angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil atau pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 6 September 2023

Penyusun

Lukman Hakim

NIM.19.21.1.1.061



## ABSTRAK

LUKMAN HAKIM, NIM: 192111061, **“PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINKUKMP (Dinas Koperasi,UKM dan Pedagangan) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)”**

Menurut UU no 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pelayanan Tera Ulang dilakukan wajib bagi para pedagang untuk melakukan Tera Ulang jika tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang maka akan dikenakan sanksi. Akan tetapi pada praktek dilapangan ada penjual yang enggan mengikuti pelayanan Tera Ulang tersebut, dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan DINKUKMP dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan pelayanan Tera Ulang di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : DINKUKMP menjalankan tugasnya dengan baik yaitu selalu melakukan Pelayanan Tera Ulang setiap tahunnya. Selain itu DINKUKMP juga melakukan pengawasan dengan menggunakan teknik sampling. Dalam menjalankan tugas mengawasi para pedagang yang ada di Pasar Butuh itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, diantaranya pendekatan persuasif yang membawa pemikiran para pedagang di pasar tersebut akan pentingnya melakukan pelayanan Tera Ulang. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antara para pedagang dengan pihak DINKUKMP.

**Kata kunci:** Tera Ulang, Timbangan, Pengawasan Pasar

## ABSTRACT

LUKMAN HAKIM, NIM: 192111061, **“PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINKUKMP (Dinas Koperasi,UKM dan Pedagangan) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)”**

According to Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology, the Re-Tera service is mandatory for traders to carry out the Re-Tera Service. If they do not participate in the Re-Tera service, they will be subject to sanctions. However, in practice in the field there are sellers who are reluctant to participate in the Re-Tera service, for various reasons. This research aims to find out the role of the DINKUKMP in carrying out its duties to carry out Re-Teritorial services at Need Market, Need District, Purworejo Regency

This research is in the form of field research and uses qualitative research, which is research that describes the written or spoken words of people and observable behavior. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is Pasar Need, Need District, Purworejo Regency. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation.

From the results of this study it can be concluded that: DINKUKMP carries out its duties properly, namely always conducting Re-Calibration Services every year. Apart from that, DINKUKMP also carries out supervision using sampling techniques. In carrying out the task of supervising the traders in the Necessary Market by using approaches, including a persuasive approach that brings the thoughts of traders in the market to the importance of conducting Re-Calibration services. This is done to prevent social inequality between traders and DINKUKMP.

**Keywords: Recalibration, Scales, Market Monitoring**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengawasan .....	22
B. Pasar.....	23
C. Alat Ukur / Timbangan.....	25
D. Dasar Hukum Menurut Hukum Positif.....	27
<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN</b>	

A. Gambaran Umum Lokasi.....	35
B. Bentuk Pengawasan Terhadap Timbangan Para Pedagang Di Pasar Butuh.....	45
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HISBAH TERHADAP PENGAWASAN TIMBANGAN DI PASAR BUTUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO</b>	
A. Pengawasan Terhadap Timbangan Di Pasar Butuh Oleh Lembaga DINKUKMP .....	54
B. Pandangan Hukum Positif dan Hisbah Terhadap Pengawasan Terhadap Timbangan Oleh DINKUKMP .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan jaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis.<sup>1</sup> Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai Allah SWT.<sup>2</sup> Kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi jual beli merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Didalam transaksi perdagangan, baik penjual ataupun wajib memperhatikan aturan atau nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan etika bisnis syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.103.

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Etika Individu Pada Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2000), hlm.22.

<sup>3</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm.48.

Praktek dalam masyarakat terkait dengan timbangan yang ada di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo ini ada beberapa fenomena yaitu: ada yang menggunakan timbangan yang sesuai, selain itu terdapat yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai/ tidak pas, dalam timbangan tidak sesuai itu ada beberapa kemungkinan yaitu: karena memang pedagang tersebut tidak mengetahui bahwa timbangan itu tidak sesuai, dan ada juga yang dengan sengaja mencurangi timbangan tersebut yang dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Dan dalam hal yang tidak sesuai itu disebabkan karena tidak mengikuti Tera Ulang yang ada di pasar tersebut. oleh karena hal tersebut terjadilah persaingan yang tidak sehat. Tera Ulang yaitu suatu pengujian kembali pada alat ukur timbangan ataupun takaran yang dilakukan untuk mempresisikan timbangan atau takaran tersebut. Adapun cara kerja Lembaga UPTD dalam melakukan Tera Ulang yaitu membenahi atau mempresisikan timbangan yang ada di pasar tersebut. Adapun disini lembaga UTTP yang melakukan pengawasan dan juga melakukan Tera Ulang yang ada di Kabupaten Purworejo yaitu Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang disingkat menjadi DINKUKMP, karena dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang mana mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan penyelenggaraan tera ulang akan beralih dari UPTD Metrologi provinsi kepada Unit Kemetrologian Kabupaten/Kota.

Di dalam melakukan timbangan seringkali kita jumpai adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para penjual, tidak hanya timbangan tradisional yang dapat dicurangi, melainkan timbangan yang sudah modern yang menggunakan sistem digital pun dapat dilakukan kecurangan dalam penimbangannya.<sup>4</sup> Karena di jaman yang maju telah banyak motif pengurangan timbangan. Oleh karena itu pentingnya pelayanan Tera Ulang untuk mengukur keakuratan timbangan tersebut. Karena pentingnya Tera Ulang pada timbangan Menteri Perdagangan RI menentukan peraturan yang mengatur tentang tera ulang yang diatu dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 tahun 2018 dan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang mengatur tentang Pelayanan Tera Ulang yang dilakukan terhadap timbangan ataupun alat ukur lainnya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya didalam melakukan praktek jual beli pada dasarnya menggunakan sistem kejujuran, Sudah diterangkan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibebberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan sebagaimana firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an (QS. Al An'am (6): 152)

---

<sup>4</sup> Mas Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 09.30

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya.



قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil tanpa mengurangi neraca timbangan”.<sup>6</sup>*

Pasar Butuh merupakan Pasar Tradisional yang merupakan pusat pembelanjaan masyarakat yang berada Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, menjadikan pasar ini sebagai pusat penjualan kebutuhan masyarakat setempat, baik kebutuhan primer diantaranya kebutuhan pokok, pakaian dan juga sayur mayur, kebutuhan sekunder diantaranya pakaian yang mewah dan masih banyak lainnya. Dalam pasar tersebut memiliki peran yang besar dalam perekonomian masyarakat di daerah tersebut yang dikhususkan pedagang di Pasar Butuh tersebut, yang sering kali terjadi persaingan antar pedagang yang tidak sehat. Selain itu terdapat adanya kecurangan dalam timbangan yang ada di Pasar Butuh tersebut, sebuah kasus parti (pembeli) melakukan transaksi jual beli kepada penjual sembako, dalam transaksinya itu berupa satu kilogram bawang merah, akan tetapi setelah di timbang Kembali di rumah si pembeli ternyata bawang merah hanya 9 ons. Jadi karena hal itu si pembeli tersebut tidak melakukan transaksi jual beli kepada pedagang tersebut.<sup>7</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh DINKUKMP ini berupa pengawasan terhadap timbangan yang bertujuan untuk memberikan hak pembeli maupun hak penjual. Adapun

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (edisi yang disempurnakan), (Jakarta Lentera Abadi, 2010), hlm. 150.

<sup>7</sup> Ibu Parti, Pasar Butuh, Pembeli di Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 08.30

pengawasan yang dilakukan yaitu berupa pelayanan Tera Ulang yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Oleh karena itu penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tidak terpenuhinya hak-hak para pembeli, karena ketidak sesuaian timbangan/takaran. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGAWASAN TIMBANGAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN (DINKUKMP) MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981"(Studi Kasus di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap timbangan para pedagang di Pasar Butuh oleh DINKUKMP?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 terhadap pengawasan timbangan pedagang di Pasar Butuh?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bentuk pengawasan terhadap timbangan para pedagang di Pasar Butuh oleh DINKUKMP
2. Mengetahui pandangan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 terhadap pengawasan timbangan pada pedagang di Pasar Butuh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu memberikan deskriptif pengembangan tentang manfaat teoritis dan juga praktis

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan dalam hal perdagangan atau jual beli
- b. Penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang khususnya di bidang tera ulang yang bertujuan terpenuhinya hak hak pembeli dan penjual

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pedagang maupun pembeli tentang pentingnya tera ulang, agar terpenuhi hak hak penjual maupun pembeli. Selain itu mampu menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Purworejo tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan pengawasan takaran dan timbangan yang mungkin dirasa masih kurang optimal.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan yaitu suatu proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan suatu organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dilakukan dengan cara yang sudah direncanakan, dengan kata lain yaitu mengamati agar sebuah pekerjaan itu berjalan sesuai yang direncanakan. Pengawasan yaitu segala usaha untuk mengatur jalannya pekerjaan dengan baik sesuai rencana awal.<sup>8</sup>

### **2. Pengawasan Timbangan Menurut Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981**

Dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa pengawasan timbangan itu dilakukan dengan menggunakan pelayanan Tera Ulang yang wajib di ikuti oleh seluruh pedagang yang menggunakan timbangan. Dalam pelayanan Tera ulang ini segala bentuk timbangan dan juga alat ukur itu wajib dilakukan pelayanan Tera Ulang selama satu tahun sekali. Adapun yang dapat melakukan pengawasan dalam Timbangan itu adalah pihak yang telah diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan tersebut.

---

<sup>8</sup>Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, (Surabaya:CV. Jakad Media Publishing 2019), hlm.137.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka penulis mengambil rujukan sebagai pembanding dan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Dengan tujuan supaya memudahkan dalam memahami serta memperjelas posisi penulis dalam penelitian diantara penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengkaji tentang Pengawasan Terhadap Timbangan Presfektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Butuh Kabupaten Purworejo). Berikut ini beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya:

Pertama, Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (studi kasus Pasar Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas) yang disusun oleh Candra Wahyuningsih UIN Prof. K. H Saifudin Zuhri Purwokerto. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Tera Ulang yang ada di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal. Tera Ulang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya tanpa adanya penyuluhan dan juga pengawasan tentang kemetrologian. Namun dalam keikutsertaan dalam Tera Ulang timbangan, para pedagang mengutamakan kepuasan konsumen agar konsumen tidak kecewa dan berharap dapat Kembali lagi untuk memberi dagangannya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan

---

<sup>9</sup> Candra Wahyuningsih, “Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen” Skripsi (Banyumas : UIN Purwokerto : 2023)

yaitu sama sama mengangkat adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak metrologi legal. Perbedaan antara penelitian ini yaitu menggunakan sudut pandang yang berbeda, selain itu pandangan hukumnya itu berbeda di dalam skripsi ini menggunakan hukum perlindungan konsumen. Dalam skripsi ini hanya mengutamakan bagaimana tatacara pelayanan Tera Ulang.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pelaksana Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”, yang disusun oleh Sela Dian Sari, IAIN Bengkulu, Bengkulu 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep al-hisbah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan model analisis intraktif miles dan humberman. dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang belum dijalankan secara benar menurut Islam, belum dijalankan dengan baik karena masih banyak tugas dan wewenang yang belum dijalankan, dan masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang (2) Pelaksanan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang masih belum sesuai dengan ekonomi

Islam. dikarnakan masih ada tugas dan wewenang yang belum dijalankan sesuai dengan konsep al-hisbah.<sup>10</sup> Dalam penelitian terdahulu mempunyai kesamaan yaitu melakukan pengawasan dalam timbangan menurut hukum islam. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu beda objeknya dan juga fokus hukum yang digunakan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Pengawasan Perekonomian Modern” yang disusun oleh Alvian Mushafy Abdullah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015. Ditemukan perbedaan antara kedua lembaga yang mencolok ini, antara lain pada fungsi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, karena Hisbah belum terlalu spesifik tidak seperti lembaga pengawasan perekonomian sekarang yang sudah dibagi-bagi berdasarkan spesifikasi masing-masing, seperti BPOM pada hal pangan dan persaingan usaha yang dalam skala makro ada lembaga KPPU dan lain-lain. Persamaannya tentu terletak pada tugas utama yang dipunyai oleh keduanya yaitu mengawasi khususnya dalam sektor ekonomi dari 3 aspek yaitu, produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>11</sup> Persamaan yaitu sama membahas tentang fungsi hisbah dan juga lembaga pengawasan yang modern. Perbedaannya yaitu objek yang

---

<sup>10</sup> Sela Dian Sari, “*Pelaksana Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu: 2019).

<sup>11</sup> Alvian Mushafy Abdullah, “*Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Pengawasan Perekonomian Modern*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015).

diteliti dan juga bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DINKUKMP dalam mengawasi timbangan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Talkaran dan Timbangan Presfektif Ekonomi Islam” yang disusun oleh Rozalinda, Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Padang 2014. Kajian ini menitikberatkan pada praktek-praktek hukum yang sebenarnya. Data untuk penelitian ini dikumpulkan mulai dari melakukan wawancara bersambung dengan para pedagang, pihak berwenang dan melakukan observasi ke pasar kegiatan. Temuan menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang belum bekerja secara efektif dalam menjalankannya tugas yang secara terbatas menerapkan segel pada alat ukur. Praktek-praktek ini memiliki aspek moral yang belum tersentuh kegiatan usaha. Hampir tidak melangkah maju untuk mengawasi para pedagang dan penjual dan juga hampir tidak menerapkan hukum pelaksanaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang berwenang tersebut, seperti al-hisba, memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dalam rangka amar ma'ruf nahy munkar.<sup>12</sup> Dalam penelitian terdahulu mempunyai kesamaan yaitu melakukan pengawasan dalam timbangan menurut hukum islam. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu beda objeknya dan juga fokus hukum yang digunakan.

---

<sup>12</sup> Rozalinda, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Talkaran dan Timbangan Presfektif Ekonomi Islam”, Jurnal Dosen Fakultas Syariah (Padang: IAIN Imam Bonjol: Padang 2014).



Kelima, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru”, yang disusun oleh Meliza Elpha Darnia dan Rika Lestari, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau 2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) menurut Hukum Islam. Menggunakan metode sosiologis empiris. Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya melanggar Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Metrologi dengan melakukan razia pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya, melakukan penyitaan terhadap timbangan yang bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.<sup>13</sup> Persamaan yaitu sama-sama melindungi konsumen dengan cara melakukan pengawasan dalam timbangan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu beda objeknya dan juga fokus hukum yang digunakan.

---

<sup>13</sup> Meliza Elpha Darnia dan Rika Lestari, “*Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru*”, Jurnal Fakultas Hukum (Riau: Universitas Riau: Riau 2017)

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan, mengklasifikasikan dan menganalisis data dan fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan cara ukur dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menentukan kebenaran menurut si penulis.<sup>14</sup> Adapun metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitiannya penelitian saat ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun kepada objek yang diteliti. Metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif juga membahas tentang gejala dan juga permasalahan di suatu masyarakat tersebut. Adapun tujuan dari Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara

---

<sup>14</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT.Gramedia,2010), hlm.13.

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2014), hlm.209.

peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dengan menggunakan cara wawancara kepada pedagang Pasar Butuh dan juga lembaga DINKUKMP yang berhak melakukan Tera dan juga melakukan observasi di Pasar Butuh.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif (pemaparan) yang merupakan penelitian yang menekankan pada penjelasan fakta, mencari penjelasan atas suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian ini. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang

---

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, Hlm.9.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2014), hlm.9.

<sup>18</sup> Lila Pangestuti Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: AHLIMEDIA PRESS, 2021), hlm. 7.

terjadi saat itu. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dari siapa data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu penelitian.<sup>19</sup> untuk penelitian tentang pelaksanaan pengawasan timbangan di pasar tradisional itu menggunakan data yang akurat dan yang bersumber dari berbagai sumber antara lain, sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber langsung dari tempat penelitiannya dengan cara melakukan pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>20</sup> Sumber primer akan diperoleh dari hasil wawancara langsung yaitu, yang pertama pertama dan utama adalah data yang diambil dari pihak pedagang yang dilakukan Tera Ulang dan pihak DINKUKMP yang melakukan Tera Ulang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data sebagai pelengkap dalam data primer, dapat diperoleh langsung dari lapangan, bahan bacaan.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1993), hlm. 114.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT.Puataka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam seperti surat kabar, kitab harian, notula rapat perkumpulan dan dokumen-dokumen yang dapat membantu untuk suatu penelitian.<sup>21</sup> Adapun data sekunder ini bersumber dari Peraturan Menteri Perdagangan RI no 68 tahun 2018, Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Hisbah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, yang bertujuan untuk menggali informasi yang ada.<sup>22</sup> Adapun yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Pedagang yang melakukan pelayanan Tera Ulang di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

---

<sup>21</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 111.

2. Pihak DINKUKMP yang melakukan pelayanan Tera Ulang di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

b. Dokumentasi

Adalah suatu sumber bukti catatan dalam peristiwa penting yang berupa karya tulis, foto ataupun video sebagai pelengkap dalam melakukan wawancara kualitatif dalam suatu penelitian. Dokumentasi yang dijadikan sebagai sumber yaitu berupa wawancara, pengisian kuisisioner dan juga buku catatan yang terdapat di pasar tersebut yang di kelola oleh pengelola pasar dan juga pihak DINKUKMP yang melakukan Tera Ulang.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang bermacam-macam yang dilakukan secara terus menerus agar menghasilkan variasi data yang sangat tinggi sekali. Proses ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan juga setelah selesai dilapangan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan *miles & huberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, hlm.240.

<sup>24</sup> Lila Pangestuti Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: AHLIMEDIA PRESS, 2021), hlm. 7.

dengan cara terus menerus sampai tuntas.<sup>25</sup> Dalam melakukan analisis menggunakan *miles & huberman* ini ada tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, informasi dan data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti melakukan seleksi ketat, melalui ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.<sup>26</sup> Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil observasi, dan wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian dan data – data tentang penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan antara menganalisis atau mengambil tindakan

---

<sup>25</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif,(Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, 2021), hlm.160-162

<sup>26</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 307.

berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian data tersebut.<sup>27</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam menganalisis data selanjutnya yaitu menarik kesimpulan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif.<sup>28</sup> Dalam kesimpulan berisikan catatan keteraturan, pola – pola, penjelasan, dan alur sebab akibat. Tahap awal melakukan penarikan kesimpulan penulis menguji data tersebut, selanjutnya disimpulkan dengan bahasa penulis yang mudah dipahami.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan dalam lima bab secara berurutan supaya lebih mudah untuk memahaminya dan memberikan gambaran yang berkenaan dengan penelitian ini, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>27</sup> Mattew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

<sup>28</sup> Ibid.hlm.16



Bab kedua: Landasan Teori penulis akan memberikan fungsi pengawasan dan gambaran tentang pelayanan tera ulang, konsep timbangan. Didalam pembahasan meliputi pengertian pasar, alat ukur/timbangan, dan dasar hukum timbangan /takaran menurut hukum positif maupun menggunakan hisbah.

Bab ketiga: Deskriptif Data Penelitian, disini peneliti menggambarkan gambaran umum dan juga profil terhadap lokasi yang diteliti dan data data yang relevan sebagai pendukung penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka penulis terjun langsung ke pasar dan juga melakukan wawancara terhadap pedagang di pasar tersebut, selain itu peneliti juga mewawancarai pihak DINKUKMP yang melaksanakan Tera Ulang di Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Bab keempat: Analisis, didalam bab ini penulis menjelaskan inti dari penelitiannya yang telah dilakukan oleh penulis dengan cara menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan timbangan dalam hukum positif dan pengawasan timbangan menggunakan hisbah, untuk memastikan keakuratan dalam sebuah timbangan.

Bab kelima: Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TIMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1981

#### A. Pengawasan

Pengawasan yaitu sebuah rancangan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin akan tugas berjalan dengan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan, suatu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah atau yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bertugas untuk menjamin kelancaran pekerjaannya, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotifasi kepada para pekerjanga, selain itu dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pekerjanya.<sup>1</sup> Adapun fungsi dari pengawasan yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik baiknya, begitu juga dengan menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>2</sup>

Adapun prinsip pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimerengerti oleh stafnya dan hasilnya mudah untuk diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas tugas pokok yang harus diselesaikan oleh stafnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Fungsi pengawasan harus dipehami

---

<sup>1</sup> Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), hlm. 313

<sup>2</sup> Ahmad Ibrahim, Abu Sim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179

oleh pemimpin sebagai sesuatu yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Standarisasi untuk pekerja harus di jelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan sebuah hadiah sebagai apresiasi kepada mereka yang dianggap mampu bekerja dengan baik.<sup>3</sup>

## **B. Pasar**

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang alamia dan berlangsung sejak beradapan awal manusia.<sup>4</sup> Secara tidak langsung pasar yaitu suatu tempat yang bertujuan untuk mempertemukan antara penjual dan juga pembeli, untuk menawarkan barang maupun jasa yang di butuhkan oleh para pembeli. Penjual yaitu sebagai pemberi penawaran barang maupun jasa, sedangkan pembeli yaitu seorang yang membutuhkan atau mencari barang atau jasa kepada para pedagang.

Pasar menurut Al-Ghazali, pasar merupakan tempat bertemunya antara pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang yang dihadapi saat transaksi , dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang dengan barang orang lain membutuhkan barangnya. Seperti orang yang membutuhkan alat-alat petanian yang bermaksud menukarkan

---

<sup>3</sup> Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, (Surabaya:CV. Jakad Media Publiching 2019), hlm.137.

<sup>4</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm.22.

pertaniannya dengan batu tersebut tidak membutuhkan barang yang diberikan oleh petani begitu juga sebaliknya.<sup>5</sup>

Dalam pasar sendiri itu memiliki berbagai manfaat yaitu:

1. Dalam pasar tradisional memiliki keunggulan yaitu buka lebih awal di bandingkan dengan tempat belanja lainya selain pasar. Selain itu dalam proses transaksinya memiliki banyak keunikan. Biasanya pedagang pasar tradisional telah membuka warung mereka dari fajar. Kegiatan ini memudahkan pembeli yang ingin mencari bahan masakan atau bahan untuk dikulak. Seperti penjual bahan makanan yang membeli barang dagangan ke pasar tradisional sebelum matahari terbit dan setelah itu ia akan menjual barang dagangannya. Selain itu, pemilik tempat makan yang membutuhkan bahan untuk memasak lebih memilih pasar tradisional sebagai tempat yang tepat untuk berbelanja.
2. Harga jauh lebih murah, karena didalam pasar tersebut itu sudah mengetahui kisaran harga dalam pasaran, oleh karena itu harga dalam pasar tradisional relatif lebih murah.
3. Bisa menawar, dalam pasar tradisional selain harga yang lebih murah yaitu memiliki keunggulan yaitu kita sebagai pembeli dapat melakukan penawaran terhadap barang yang akan kita beli.

---

<sup>5</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm.167.

4. Belanja di pasar tradisional memiliki peran yang cukup penting untuk memajukan usaha UMKM di suatu daerah tersebut, karena dapat memajukan perekonomian di daerah tersebut.<sup>6</sup>

### C. Alat Ukur / Timbangan

#### 1. Pengertian

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakan penimbangan yang kita butuhkan adalah timbangan. Timbangan adalah alat ukur untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Adapun menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.<sup>7</sup>

#### 2. Jenis-Jenis Timbangan

---

<sup>6</sup> Angkasawati, dewi Milasari, *Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional*, Universitas Tulungagung, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol XIV, No 2, Tahun 2021.

<sup>7</sup> Ambok Pangiuk, Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim), UIN Sultan Thaha Saifuddi, vol4, nomor 1, Juni2019, hlm.42-43.

Dalam timbangan itu memiliki beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya maka timbangan itu dibedakan menurut cara kerjanya yaitu:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital.<sup>8</sup>

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk

---

<sup>8</sup> Sitti Nikmah Marzuki, akurasi timbangan pedagang buah muslim pada pasar tradisional di kota watampone, IAIN Bone, Vol 1, Nomor 2, Desember 2018, hlm.149.

menimbang padi, kacang hijau ataupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung.

- c. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai biasanya digunakan untuk mengukur benda yang memiliki volume besar.
- d. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
- e. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital, biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan di mal-mal atau swalayan.
- f. Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, spare part mobil dan sebagainya.
- g. Timbangan Platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
- h. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.

- i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).<sup>9</sup>

#### **D. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1981**

##### 1. Tera Ulang

Suatu bentuk penyesuaian di dalam sebuah takaran agar mendapatkan takaran yang sesuai dengan sebenarnya. Dalam melakukan Tera Ulang sendiri pihak yang dapat melakukannya yaitu pihak DINKUKMP. Pihak metrologi legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang. Untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yaitu:

##### a. Melakukan pemeriksaan alat alat DINKUKMP

Dalam pemeriksaan itu bertujuan untuk mencocokkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting karena dengan adanya pemeriksaan ini mencegah para pedagang nakal yang menggunakan takaran/timbangan semanya sendiri tanpa di periksa oleh pihak yang berwenang. Dan untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 150.



mewujudkan terpenuhinya hak hak pembeli. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan apakah DINKUKMP itu memenuhi syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh alat-alat tersebut seperti spesifikasi, syarat-syarat metrologi, metode pemeriksaan dan pengujian, tempat dan pembubuhan tanda tera dan ketentuan lain yang berkenaan dengan alat DINKUKMP bersangkutan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 19,20 dan 21 UU No 2 Tahun 1981 dijelaskan berbagai macam jenis tanda Tera:

1. Tanda Sah adalah tanda yang dipasang pada UTTP atau kepada keterangan tertulis bahwa alat ukur tersebut sudah memunihi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang
2. Tanda batal adalah tanda yang dipasang pada UTTP atau kepada keterangan tertulis bahwa alat ukur tersebut tidak memunihi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang
3. Tanda jaminan adalah tanda yang di bubuhkan pada bagian bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau tera ulang untuk amencegah penukaran dan perubahan.
4. Tanda Daerah adalah tanda yang di bubuhkan pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.

---

<sup>10</sup> Rozalinda, “Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan,” hlm. 123-125.

5. Tanda Pegawai yang berhak adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui pegawai berhak untuk melakukan tera atau tera ulang.<sup>11</sup>
6. Cap Tanda Tera adalah suatu bentuk desain yang dirancang secara khusus yang dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, material, dimensinya itu diatur oleh menteri.
  - a. Sah Logam disingkat SL, untuk membubuhkan Tanda Sah pada Logam.
  - b. Sah Kayu disingkat SK, untuk membubuhkan Tanda Sah pada Kayu.
  - c. Sah Plombir disingkat SP, untuk membubuhkan Tanda Sah pada Timah Plombir.
  - d. Batal Logam disingkat B, untuk membubuhkan Tanda Batal pada Logam dan Kayu.
  - e. Jaminan Logam disingkat J, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada Logam.
  - f. Jaminan Plombir disingkat JP, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada Timah Plombir.
  - g. Daerah Logam disingkat D, untuk membubuhkan Tanda Daerah pada Logam.

---

<sup>11</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

h. Pegawai Berhak Logam disingkat H, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada Logam.

i. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada Timah Plombir.<sup>12</sup>

a. Pengujian terhadap DINKUKMP

Pengujian terhadap DINKUKMP yaitu suatu pemeriksaan terhadap alat ukur/timbangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang memberitahukan bahwa takaran/timbangan tersebut presisi atau tidaknya, setelah timbangan tersebut sudah presisi maka akan diberitanda tanda lulus tera. Akan tetapi jika belum presisi maka akan di benarkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk membenarkannya.

b. Menurut UU no 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Pada pasal 12 dan 17 UU no 2 Tahun 1981 di dalam undang-undang di sebutkan kewajiban melakukan Tera Ulang terhadap alat ukur yang akan digunakan untuk transaksi. Jadi kewajiban melakukan Tera Ulang itu jelas adanya. Adapun jika alat ukur yang di Tera Ulang itu sudah tidak dapat diperbaiki maka pihak yang melakukan Tera Ulang itu boleh memusnahkan alat ukur tersebut, yang bertujuan agar alat ukur tersebut tidak digunakan lagi. Karena

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya.

alat ukur tersebut sudah rusak dan tidak bisa dibenarkan lagi. Adapun pihak yang diperbolehkan untuk melakukan Tera Ulang itu harus memiliki izin dari menteri, tidak boleh sembarang pihak/orang sembarangan.<sup>13</sup>

Adapun perbuatan yang dilarang yaitu dijelaskan pada Pasal 25 yaitu dilarang menggunakan, memamerkan, dan menyuruh untuk memakai alat UTTP yang bertanda batal tera, memakai UTTP yang tidak ada tanda tera sah, kecuali jika UTTP itu dibebaskan dari tera ulang. Tidak boleh menggunakan jika pada UTTP memiliki tanda tera rusak. Selain itu pada Pasal 26 disebutkan bahwa dilakukan menawarkan untuk dibeli, sewa ataupun untuk digunakan jika dalam alat ukur tersebut memiliki tanda tera batal. Selain itu dilarang menggunakan atau menawarkan baik untuk digunakan atau disewakan jika pada UTTP tersebut memiliki tanda jaminannya rusak, dan juga memiliki tanda tera tidak sah. Adapun peraturan tentang UTTP dalam Pasal 28 di jelaskan bahwa tidak boleh melakukan dengan melebihi kapasitas pada alat ukur tersebut. Selain itu tidak boleh menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam alat ukur yang akan mengakibatkan ketidak sesuain takaran pada alat ukur tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

<sup>14</sup> Ibid

Mengenai UTTP memiliki ketentuan pidana di jelaskan pada Pasal 32 jika ada seorang yang menawarkan untuk disewa, di perjual belikan, atau untuk digunakan pada UTTP jika memiliki tanda batal tera, tera rusak, tanda jaminan rusak, maka sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, (satu juta rupiah). Barang siapa yang menjual, menawarkan, untuk dibeli ataupun digunakan yang takaranya, atau ukuranya tidak sesuai dengan isi bersih yang sebenarnya, maka akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).<sup>15</sup>

Dalam melakukan pengawan pihak Metrologi yang mengawasi di bidang UTTP di jelakan dalam Pasal 36 yang berisikan, pegawai instasi Pemerintah yang ditugasi untuk pembinaan Metrologi yang diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan pada undang-undang ini. Pengawas di berikan wewenag untuk melakukan penyegelan, penyitaan terhadap UTTP yang dugunakan sebagai barang bukti. Pengawas melakukan pengawasan di tempat yang telah ditentukan dengan waktu yang terbuka dan umum, adapun jam kerja dari pegawai pengawas antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat, dengan tempat yang tidakboleh dimasuki umum. Jika pegawai pengawas tidak diperbolehkan masuk untuk melakukan tera ulang oleh pegawai instansi yang akan

---

<sup>15</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

dilakukan tera, maka meminta bantuan penyidik Kepolisian RI. Untuk tatacara penyidikan ditentukan menurut hukum acara pidana yang berlaku.<sup>16</sup>

c. Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 125 Tahun 2018

Dalam peraturan ini melengkapi UU no 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, didalam Peraturan Menteri Perdagangan itu melengkapi tentang jangka waktu berlakunya Tanda Sah, untuk UTTP jangka waktunya tanggal 30 November, 1 tahun berikutnya. Jangka waktu berlakunya Tanda Batal dihitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah. Adapun jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan tanda Pegawai Berhak dihitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.<sup>17</sup>

d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43 Tahun 2010

Tugas dan Wewenang Pihak yang melakukan Pemeriksaan yaitu bertugas untuk melakukan pengujian, mengembangkan metode pengujian dan pengukuran, dan pelayanan tera ulang UTTP

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 125 Tahun 2018 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya.

yang memerlukan penanganan khusus. Jadi tugas oleh Pihak yang melakukan tera ulang yaitu untuk melakukan pengawasan, dan juga melakukan tera ulang untuk UTTP. Selain itu adapun fungsi dari dari pihak pelayanan Tera Ulang adalah sebagai berikut:

- a. Pengusunan dan rencana dan program balai
- b. Pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik
- c. Pelaksanaan Tera Ulang UTTP memerlukan penanganan khusus
- d. Pelaksanaan metode pengembangan pengukuran dan pengujian UTTP
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan balai
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga balai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Metrologi.

**BAB III**  
**BENTUK PENGAWASAN TERHADAP TIMBANGAN PARA**  
**PEDAGANG DI PAAR BUTUH**

**A. Gambaran Umum Pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo**

**1. Sejarah Berdirinya Pasar Butuh**

Pasar Butuh berdiri sejak tahun 1975an, pada tahun tersebut pasar Butuh belum ada bangunan ruko ruko. Pada tahun 1980 mulailah dibangun ruko yang bertujuan untuk memudahkan para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Untuk pasar Butuh sendiri itu tidak setiap hari, pasar Butuh itu beroperasi setiap hari senin, rabu dan sabtu. Pasar butuh ini mengalami renovasi pada tahun 2019, adapun dana yang digunakan yaitu dana APBN, setelah renovasi selesai Pasar Butuh tersebut dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo.<sup>1</sup>

Pasar Butuh ini menempati lahan sekitar 1 hektar yang terdiri dari 198 lapak dan 38 kios. Dalam pasar Butuh ini merupakan pasar yang memiliki peranan yang penting untuk memutarakan roda perekonomian warga sekita. Pasar ini sebagai pusat penjualan kebutuhan masyarakat setempat, baik kebutuhan primer diantaranya

---

<sup>1</sup> Mardiyono, Pasar Butuh, Pedagang Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 09.00.



kebutuhan pokok, pakaian dan juga sayur mayur, kebutuhan sekunder diantaranya pakaian yang mewah dan masih banyak lainnya.<sup>2</sup>

Pasar Butuh pada saat ini termasuk pasar yang sudah maju, karena didalam pasar tersebut sudah tertata dengan rapih, dalam parkir kendaraan dan dalam pengelompokan lapak para pedagang. Adapun harga dalam pasar tersebut bisa dikatakan memiliki harga yang terjangkau, karena pasar tersebut masih termasuk pasar tradisional. Yang menurut penulis Pasar Butuh sudah sangat maju yaitu sistem pembayarn untuk retribusi Pasar Butuh tersebut sudah menggunakan sistem *E-Money*, yaitu menggunakan kartu untuk pembayaran retribusi Pasar Butuh Tersebut.<sup>3</sup>

## **2. Letak Georafis Pasar Butuh**

Pasar Butuh ini terletak sangat strategis dalam jalur perdagangan karena terletak di jalan Nasution Rute 3 (Jl. Kutoarjo – Kebumen) Km. 6,3, yang berada di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Dengan letak tersebut menjadikan pasar Butuh sebagai pasar pokok yang ada di kecamatan Butuh. Pasar Butuh terletak di dalam utama yang hubungkan antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, selain itu merupakan pusat Kecamatan yang ada di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Dengan letak tersebut


---

<sup>2</sup> Mas Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 09.30.

<sup>3</sup> Ibid

menjadikan Pasar Butuh Sebagai Pusat perdagangan di Daerah Butuh dan sekitarnya, seperti Kcamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo.

### 3. Struktur Kepengurusan Pasar Butuh



#### Tugas Para Pengurus Pasar Butuh

##### 1. Kepala Pasar

Mengawasi para petugas pasar dalam menjalankan tugasnya, mengawasi ketertiban pasar, mengontrol para pedagang di pasar. Membantu dalam mengurus pembukuan yang ada dipasar tersebut.<sup>4</sup>

##### 2. Bendahara Pasar

Membuat laporan keluar masuknya uang, membuat pembukuan didampingi dengan Kepala Pasar, melakukan penarikan guna untuk retribusi pasar tersebut. akan tetapi pada paktiknya

---

<sup>4</sup> Mas Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 09.30.

Bendahara Pasar itu tidak melakukan penarikan untuk retribusi pasar, karena Bendahara Pasar sudah di tugaskan untuk mengurus pembukuan. Akan tetapi petugas pasar tidak lepas tangan melainkan meminta tolong kepada Petugas Pasar untuk menarik untuk retribusi pasar tersebut.<sup>5</sup>

### 3. Petugas Pasar

Petugas pasar ini sebenarnya memiliki tugas yang di bilang sangat dekat dengan para pedagang, petugas pasar ini bertanggung jawab akan kebersihan dalam pasar tersebut. selain itu Petugas Pasar memiliki tugas yang di minta tolong oleh Bendahara yaitu sebagai penarikan untuk retribusi Pasar. Mengapa dikatakan petugas pasar sangat dekat dengan para pedagang karena petugas pasar setiap hari bertemu dan melakukan interaksi terhadap para pedagang di pasar tersebut, sehingga jika ada keluhan yang dirasakan oleh pedagang itu dibicarakan kepada petugas pasar tersebut.<sup>6</sup>

## **B. Bentuk Pengawasan Terhadap Timbangan Para Pedagang Di Pasar Butuh Oleh DINKUKMP**

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari informan yang terdapat pada data tertulis ataupun penjelasan secara lisan yang

---

<sup>5</sup> Mas Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 09.30.

<sup>6</sup> Mas Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei, jam 09.30.

diterangkan dalam bentuk paparan data.<sup>7</sup> Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dan mendapatkan informasi terkait tentang pengawasan timbangan yang ada di pasar Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa persoalan mengenai pengawasan terhadap timbangan yang dilakukan di Pasar Butuh oleh pihak DINKUKMP.

Didalam pengawasan timbangan yang ada di Pasar Butuh pihak DINKUKMP melakukan pelayanan Tera Ulang setiap satu tahun sekali. Menurut UU no 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pelayanan Tera Ulang dilakukan wajib bagi para pedagang untuk melakukan Tera Ulang. Dalam hal ini pihak DINKUKMP itu melakukan pelayanan Tera Ulang setiap satu tahun sekali meskipun ada pedagang yang tidak mau mengikuti pelayanan Tera Ulang. Untuk menghadapi hal tersebut pihak DINKUKMP itu melakukan pendekatan kepada para pedagang yang tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang. Diantarnya yaitu menggunakan pendekatan Persuasif, yaitu pendekatan yang bertujuan para pedagang yang tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang itu mengikuti pelayanan Tera Ulang tersebut.<sup>8</sup>

Dalam pelayanan tersebut Pihak DINKUKMP melakukan pelayanan dengan menggunakan cara pendekatan terlebih dahulu, cara yang

---

<sup>7</sup> B. Heriyanto Sandjaja, Albertus, *Panduan Penelitian*, (Jakarta, PrestasiPustaka, 2006), hlm, 54.

<sup>8</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.

digunakan yaitu menggunakan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi para pedagang baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam pendekatan persuasif menghasilkan pengaruh yang cukup baik yang dilakukan oleh DINKUKMP. Dalam hal ini menimbulkan ketaatan para pedagang di Pasar Butuh tersebut untuk melakukan pelayanan Tera Ulang yang dilakukan oleh pihak DINKUKMP. Pendekatan secara persuasif itu dilakukan oleh pihak DINKUKMP untuk menarik simpatik dari para pedagang yang ada di Pasar Butuh. Dalam pendekatan persuasif ini tidak adanya unsur paksaan yang dilakukan pihak DINKUKMP kepada para pedagang tersebut.<sup>9</sup>

Adapun bentuk pengawasannya itu pihak DINKUKMP itu sebelum adanya pelayanan Tera Ulang ada sebuah pemberitahuan oleh petugas pasar kepada para pedagang yang ada di pasar tersebut. Setelah itu pada saat pengawasan pihak DINKUKMP itu berkeliling mengelilingi pasar dan juga menghampiri para pedagang yang ada di pasar Butuh tersebut dan menawarkan pelayanan Tera Ulang, jika ada pedagang yang menghendaki timbaangannya dilakukan Tera Ulang maka pihak DINKUKMP langsung mengecek timbangan tersebut dengan alat yang sudah standar menurut metrology legal. Jika ada pedagang yang tidak menghendaki pelayanan Tera

---

<sup>9</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.

Ulang maka itu pendekatan persuasif yang diterapkan pada pedagang yang tidak menghendaki timbanganya dilakukan pelayanan Tera Ulang.<sup>10</sup>

Selain wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Ibu Diana selaku pakar metrologi DINKUKMP itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pedagang yang ada di Pasar Butuh. Adapun dilihat dari sisi para pedagang di Pasar Butuh dengan adanya pelayanan Tera Ulang di pasar tersebut memiliki berbagai macam tanggapan, penulis melakukan wawancara dengan para pedagang di Pasar Butuh dengan menggunakan teknik sampling. Adapun yang dilakukan wawancara itu antara lain:

1. Bapak Mardiyo selaku pedagang sembako di Pasar Butuh, dalam pelayanan Tera Ulang sendiri memiliki peranan yang penting untuk menjaga pemenuhan Hak baik penjual maupun pembeli. Dalam pelayanan Tera Ulang itu rutin dilakukan oleh DINKUKMP dalam satu tahun sekali, akan tetapi waktunya tidak menentu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mardiyo:

*“Pelayanan Tera Ulang sangat membantu dalam menjaga keseimbangan pasar, dan juga menjadikan persaingan dengan cara yang sehat yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Butuh tersebut. selain itu pelayanan Tera Ulang itu sangat membantu para pedagang yang memiliki keraguan dalam timbanganya itu dapat dilakukan pengecekan dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak*

---

<sup>10</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.

*DINKUKMP. Hal ini menjadikan kepuasan terhadap para pedagang di Pasar Butuh tersebut.”<sup>11</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang sembako setuju dengan adanya pelayanan Tera Ulang yang ada di Pasar Butuh, karena sangat membantu dalam menjaga kestabilan pasar.

2. Ibu rumini selaku pedagang sayuran di Pasar Butuh menanggapi dengan adanya pelayanan Tera Ulang sendiri itu memberikan dampak positif dalam sektor perdagangan, akan tetapi biaya yang di patok untuk melakukan pelayanan Tera Ulang itu relatif tinggi menurut Ibu Rumini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rumini

*“Pelayanan Tera Ulang memiliki dampak positif, akan tetapi biaya yang di patok jika melakukan Tera Ulang itu relatif tinggi, oleh sebab itulah saya tidak melakukan Tera Ulang. Saya berdagang hanya mengandalkan musiman dan juga pada saat pelayanan sidang Tera Ulang tersebut pendapatan saya sedang menurun, karena itulah saya tidak melakukan pelayanan Tera Ulang.”<sup>12</sup>*

Dalam hal ini dapat dikatakan telah adanya kesadaran bahwa pentingnya pelayanan Tera Ulang, akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pelayanan Tera Ulang itu relatif mahal, bagi para pedagang musiman,

---

<sup>11</sup> Bapak Mardiyo, Pedagang Sembako Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 09.00

<sup>12</sup> Ibu Rumini, Pedagang Sayur Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 09.20

yang hanya mengandalkan musim dan juga hasil perkebunan pribadi.

3. Ibu Giyem selaku pedagang ikan di Pasar Butuh mengatakan

*“Pelayanan Tera Ulang itu kurang efektif untuk pedagang ikan seperti saya, karena dalam melakukan transaksi penjual ikan itu tidak mungkin jika kelebihan sedikit, terus ikanya di potong agar timbangannya itu pas, karena itu lah penyebab saya tidak mau melakukan pelayanan Tera Ulang.”<sup>13</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Giyem mengenai pelayanan Tera Ulang dapat di simpulkan bahwa terdapat hati yang kaku oleh para penjual Ikan di Pasar Butuh. Dan dalam hal ini kurangnya keberhasilan dari pihak DINKUKMP dalam melakukan pendekatan persuasif.

4. Ibu Sugi selaku pedagang ayam potong di Pasar Butuh, Ibu Sugi mengatakan

*“Saya tidak melakukan pelayanan Tera Ulang karena, timbangan yang saya gunakan itu masih cukup baru, karena menurut saya timbangan saya masih akurat. Dan dalam timbangan yang baru juga telah di cek terlebih dahulu sebelum timbangan tersebut di perjual belikan. Pelayanan Tera Ulang juga menurut saya memakan uang yang lumayan, sedangkan saya telah menggunakan timbangan yang menurut saya cukup baru.”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Ibu Giyem, Pedagang Ikan Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 09.40

<sup>14</sup> Ibu Sugi , Pedagang Ayam Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 10.00



Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa Ibu Sugi tidak melakukan Tera Ulang dengan alasan timbangan yang digunakan cukup baru. Selain itu menurut Ibu Sugi merupakan pemborosan uang.

### **C. Tata Cara Pelayanan Tera Ulang**

Dalam pelaksanaan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (DINKUKMP), dinas ini melakukan sebuah penyuluhan tentang pentingnya melakukan pelayanan Tera ulang, yang bertujuan untuk memenuhi hak baik itu hak penjual maupun hak pembeli. Dalam melakukan sebuah penyuluhan tersebut pihak DINKUKMP sekaligus juga melakukan pengecekan kepada para pedagang yang mengkehendaki timbanganya untuk dilakukan pelayanan Tera Ulang.<sup>15</sup>

Dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak DINKUKMP itu sifatnya tidak memaksa, jadi jika ada pedagang yang mengkehendaki timbanganya dilakukan Tera Ulang maka timbangan tersebut dilakukan tera ulang. Mengapa pihak DINKUKMP itu tidak melakukan pemaksaan untuk melakukan Tera Ulang yaitu karena dalam melakukan Tera Ulang itu juga ada biaya untuk melakukan pelayanan Tera Ulang tersebut.<sup>16</sup>

Adapun tatacara melakukan Tera Ulang yaitu pihak yang berhak melakukan Tera Ulang itu memeriksa timbangan para pedagang yang

---

<sup>15</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>16</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

mengkehendaki jika Timbangannya itu dilakukan pelayanan Tera Ulang jika adapun kekurangan atau kelebihan timbangan tersebut maka akan dilakukan pengakuratan terhadap timbangan tersebut. apabila jika timbangannya sudah tidak layak untuk dipakai maka pihak yang melakukan Tera Ulang tersebut memberitahukan kepada pemilik timbangan untuk sesegera mungkin membeli timbangan yang layak untuk digunakan. Adapun dalam melakukan pengecekan terhadap timbangan pihak DINKUKMP itu menggunakan alat standarisasi metrology legal, Adapun alat yang digunakan pihak DINKUKMP selalu melakukan pembaharuan alat untuk pengecekan standarisasi timbangan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap DINKUKMP itu menjelaskan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini tingkat kesadaran akan pentingnya pelayanan Tera Ulang di Pasar Butuh ini rendah, dapat dilihat pada saat penulis meminta data kepada DINKUKMP itu pada tahun 2021 terdapat 37 pedagang yang melakukan Tera Ulang, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 9 pedagang yang melakukan pelayanan Tera Ulang. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut masih adanya covid 19, selain itu juga pendapat para pedagang itu jika tidak ada kendala maka tidak melakukan Tera Ulang. Di ungkapkan oleh Ibu Diana selaku pakar Metrologi di DINKUKMP itu menyebutkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya timbangan itu kurang karena para pedagang berfikir jika tidak

---

<sup>17</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.

ada kejanggalan pada timbangnya, maka para pedagang tersebut tidak melakukan pelayanan Tera Ulang Tersebut.<sup>18</sup>

#### **D. Teknik Dalam Pengawasan Timbangan**

Dalam ini pihak DINKUKMP itu menggunakan teknik sampling yaitu hanya mengambil beberapa contoh saja, misalkan DINKUKMP itu hanya mengambil 2 orang dari para pedagangn buah, kemudian 3 orang dari pedagang sembako, 3 orang dari pedagang sayuran, 4 orang dari pedagang daging. Adapun penentuan dari Teknik sampling yaitu terpilih yang paling senir dalam pasar tersebut, yang kedua yang paling junior yang ada di pasar tersebut, selanjutnya yang paling ramai dikunjungi oleh para pembeli, karena menurut pihak DINKUKMP bagaimana jika timbangan yang sering digunakan tersebut memiliki keseimbangan dalam timbangan tersebut atau tidak. Teknik ini yang digunakan DINKUKMP untuk melakukan pengawasan terhadap timbangan di daerah tersebut. karena teknik ini menghemat waktu dalam melakukan pengawasanya, dan teknik inipun dapat dijadikan sebagai penentuan perilaku para pedagang, terhadap pentingnya pemenuhan hak dalam jual beli tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.

<sup>19</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HISBAH TERHADAP  
PENGAWASAN TIMBANGAN DI PASAR BUTUH, KECAMATAN  
BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO**

**A. Pengawasan Terhadap Timbangan Di Pasar Butuh Oleh lembaga  
DINKUKMP**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Diana selaku pakar Metrologi di Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (DINKUKMP) menyatakan bahwa pengawasan terhadap timbangan oleh lembaga UTTP itu menggunakan teknik sampling yaitu hanya menggunakan sampel, yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.<sup>1</sup>

Menurut Ibu Diana Pengawasan yang digunakan oleh DINKUMP itu berupa pengawasan yang terjun langsung kelapangan, dalam pengawasan ini Ibu Diana menggunakan teknik sampling atau hanya menggunakan sampel saja, dengan mengawasi apakah timbangan tersebut presisi atau tidak, selain itu pengawasan ini mengawasi terhadap timbangan yang digunakan apakah telah dilakukan Tera atau belum, dan apakah timbangan yang digunakan tersebut masih layak digunakan atau tidak.

---

<sup>1</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

Pengawasan ini juga mengawasi apakah ada yang melakukan pencopotan terhadap label tanda Tera Ulang.<sup>2</sup>

Adapun cara mengatasi ketidak akuratan yaitu dengan cara menggunakan teknik sampling yang terjun langsung dilapangan. Cara mengatasi ketidak akuratan dalam timbangan yaitu menggunakan Tera Ulang. Didalam Tera Ulang tersebut yaitu awalnya itu melakukan pengecekan timbangannya, didalam pengecekan timbangan tersebut tidak hanya timbangan yang di cek termasuk perlengkapan dan anakan atau sering dikatakan yaitu bandul timbangan juga ikut di cek. Pengecekan tersebut untuk memastikan keakuratan dalam sebuah timbangan tersebut. dalam hal ini pihak DINKUKMP melakukan pelayanan Tera Ulang itu di berbagai timbangan, antara laian: timbangan meja, timbangan dacin, timbangan sentisimal dan juga timbangan elektonik, timbangan tersebut yang digunakan para pedagang di Pasar Butuh untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu setelah dilakukan pengecekan ataupun pencocokan timbangan, maka timbangan tersebut akan diberikan tanda Tera.<sup>3</sup>

Selain itu adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pelayanan Tera Ulang yaitu dengan dua tahapan yaitu: Dalam pelayanan Tera ulang itu dibagi menjadi beberapa tahapan, yang pertama sebelum melakukan Tera Ulang itu adanya pemberitahuan akan adanya

---

<sup>2</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>3</sup> Ibid

pelayanan Tera Ulang, setelah itu kita mengajak para pedagang dengan cara persuasif untuk melakukan pelayanan Tera Ulang. Jadi kita sebelum melakukan Pelayanan Tera tersebut kita melakukan pendekatan kepada para pedagang dengan cara pendekatan yang persuasif tersebut. karena setelah para pedagang dengan DINKUKMP itu memiliki kedekatan maka pelayanan Tera Ulang tersebut akan berjalan lancar, tanpa adanya hambatan-hambatan, adapun contoh hambatan, yaitu para pedagang tidak mau melakukan Tera Ulang. Hambatan tersebut dapat diantisipasi dengan cara pendekatan secara persuasif, dimana pendekatan tersebut yang bertujuan untuk mengajak para pedagang melakukan Tera Ulang<sup>4</sup>

Adapun macam-macam pendekatan diupayakan agar para pedagang mau mengikuti pelayanan Tera Ulang tersebut. Selain menggunakan pendekatan persuasif pihak DINKUKMP bersama dengan pengurus pasar tersebut memberikan sebuah wejangan atau nasihat kepada para pedagang dipasar tersebut tentang pentingnya pelayanan Tera Ulang. Untuk pelayanan Tera Ulang sendiri itu dilakukan oleh DINKUKMP setiap satu tahun sekali, akan tetapi waktunya tidak menentu, akan tetapi sebelum adanya pelayanan Tera Ulang tersebut adanya pemberitahuan lewat para pegawai Pasar Butuh tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>5</sup> Ibid

Untuk keefektifan Tera Ulang itu dibersamain dengan pengawasan terhadap timbangan tersebut. karena jika kita hanya melakukan pengawasan jika menemukan pedagang yang tidak sesuai timbangannya, atau tidak ada logo tanda sah Tera, pihak DINKUKMP tidak dapat melakukan Tera Ulang, oleh karena itu pelayanan Tera Ulang itu dibersamain dengan Pengawasan terhadap Timbangan. Agar jika didalam melakukan pengawasan terdapat timbangan yang tidak pas maka pihak DINKUKMP itu dapat melakukan membenaran timbangan tersebut, dengan cara melakukan pelayanan Tera Ulang.<sup>6</sup>

Pelayanan tera dan tera ulang timbangan sudah berjalan dengan baik. Kesadaran pedagang untuk melakukan tera dan tera ulang sudah bagus. Hal tersebut dikarenakan para pedagang mengerti bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang sangat penting untuk perlindungan konsumen. pengawasan di Pasar Sumpiuh dalam mengingatkan pedagang untuk mentaati ketentuan dalam Metrologi Legal dengan cara tera dan tera ulang seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 sudah berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian dalam rangka pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran

---

<sup>6</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>7</sup> Ibid

penunjukan UTTP. Sedangkan pengamat tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera. Mereka mempunyai tugas untuk mengamati atau mengawasi penerapan ketentuan mengenai UTTP untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Adapun tatacara melakukan pelayanan Tera Ulang yaitu Para pedagang yang ingin melakukan tera ulang harus membawa timbangan beserta perlengkapannya yaitu anak atau batu timbangan ke tempat tera ulang di pasar. Setelah itu pemilik timbangan melakukan pendaftaran timbangan kepada penera dengan didaftarkan dan dicatat oleh penera yang bertugas, nama pemilik, alamat pemilik, jenis timbangan, kapasitas timbangan, jenis usaha, merk timbangan, hingga nomor seri timbangan tersebut. Setelah proses pendaftaran selesai maka yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan kecacatan pada timbangan serta pemeriksaan perlengkapan timbangan yaitu pemeriksaan piring timbangan yang bolong atau tidak dan anak timbangan yang lengkap atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pisau timbangan tumpuan utama dan bantalannya, serta baut timbangan yang longgar akan dikencangkan kembali. Setelah selesai barulah diperiksa apakah timbangan tersebut beratnya sama nol, jika berat

---

<sup>8</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00



sebelah maka ditambah timah ke dalam mangkok justir yaitu mangkok untuk penyetelan nol agar timbangan sama nol dikedua sisinya.<sup>9</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap UTTP. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan anak timbangan dengan standar yang benar milik pemerintah. Pengujian yang dilakukan di pasar meliputi pengujian kebenaran, pengujian kepekaan dan pengujian ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis alat ukur, alat takar dan alat timbang dengan menggunakan standar batu timbangan kelas timbangan.<sup>10</sup>

Apabila terjadi berat sebelah pada kebenaran, ketidaktetapan maupun kepekaan pada timbangan yang telah dilakukan pengujian, maka akan dilakukan penyetingan timbangan oleh penera ahli dengan menggunakan alat penyetel timbangan. Setelah timbangan disetel dan telah normal sesuai standar, maka kemudian timbangan dirakit kembali dengan cara yang benar sesuai dengan kode timbangannya. Untuk anak timbanganpun juga diuji dengan menggunakan timbangan elektronik dari kemetrolgion yang telah diverifikasi standarisasi. Anak timbangan pedagang akan diuji dengan anak timbangan metrologi dengan menggunakan timbangan metrologi juga. Apabila anak timbangan pedagang tersebut terlalu berat maka anak timbangan tersebut akan dibor

---

<sup>9</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>10</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

dan dibuang sedikit pada bagian atasnya, apabila terlalu ringan maka akan ditambahkan timah pada anak timbangan tersebut.<sup>11</sup>

Selain melakukan wawancara terhadap DINKUKMP penulis juga melakukan wawancara dengan para pedagang yang ada di Pasar Butuh tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap para pedagang yang telah dituangkan dalam bab tiga, maka didapatkan praktik pengawasan terhadap pengawsasan timbangan yang ada di Pasar Butuh oleh dinas DINKUKMP.<sup>12</sup>

Pak Mardiyo adalah pedagang yang sangat setuju dengan adanya pelayanan Tera Ulang. Karena menurut pak Mardiyo pelayanan Tera Ulang merupakan pelayanan yang sangat penting yang dilakukan oleh DINKUKMP untuk menjaga kestabilan harga, dan untuk menghindari adanya persaingan pasar yang tidak sempurna. Selain itu menjadikan keyakinan baik bagi para pedagang maupun pembeli untuk melakukan transaksi di Pasar Butuh. Adapun pelayanan Tera Ulang itu sangat membantu para pedagang dalam pemenuhan hak dalam sebuah perdagangan. Selain itu adanya peluang untuk melakukan pengecekan dalam timbangan, baik timbangan yang setiap hari dipakai ataupun timbangan yang sudah lama tidak dipakai, untuk mematahkan persepsi tidak dapat melakukan transaksi penjualan dengan alasan timbangnya yang

---

<sup>11</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

<sup>12</sup> Ibu Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00

digunakan itu timbangan yang sudah lama. Timbangan yang sudah lama itu tidak semata-mata itu timbangnya tidak pas, oleh karena itu dengan adanya pelayanan Tera Ulang membuat peluang para pedagang yang sudah lama tidak berdagang, menjadikan pedagang tersebut dapat berdagang kembali.<sup>13</sup>

Adapun dalam pelayanan Tera Ulang ini dilakukan dengan mengecek timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli, dalam pengecekan tersebut akan dikenakan biaya yang beraneka ragam, tergantung kerusakan yang dialami timbangan para pedagang. Dalam hal ini adapun pedagang yang mengatakan bahwa mengalami keberatan dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pelayanan Tera Ulang.<sup>14</sup>

Selain itu adapun pedagang yang kontra atau yang tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang itu sendiri karena menurut pedagang ikan pelayanan Tera Ulang itu membuang uang saja, karena menurut pedagang tersebut timbangan yang digunakan itu tidak ada kendala apapun. Selain itu ada yang mengatakan bahwa tidak melakukan Tera Ulang karena timbangan yang digunakan itu relatif baru, oleh sebab itu pedagang daging tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang. Selain itu karena tidak adanya komplek dari para pembeli jika timbangannya itu tidak pas. Hal ini menyebabkan parapedagang daging tidak mengikuti pelayanan Tera Ulang.

---

<sup>13</sup> Mardiyono, Pasar Butuh, Pedagang Sembako Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023, jam 09.00

<sup>14</sup> Mardiyono, Pasar Butuh, Pedagang Sembako Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023, jam 09.00

Pengawasan dan juga pelayanan Tera Ulang itu dilakukan setiap tahun secara rutin akan tetapi dalam pelayanan tersebut tidak menentu tanggal dan juga bulannya, akan tetapi pelayanan Tera Ulang tersebut dalam setiap tahunnya pasti ada. Akan tetapi jika akan mengadakan pelayanan Tera Ulang akan dikabarkan oleh para pengurus pasar.<sup>15</sup>

#### **B. Pandangan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 Terhadap Pengawasan Timbangan Oleh DINKUKMP**

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan pelayanan Tera Ulang terhadap alat-alat UTTP, memberi dan juga memasang tanda sah terhadap alat-alat UTTP adalah badan metrology legal, yang saat ini menjadi tanggung jawab DINKUKMP. Adapun tugas utamanya yaitu melakukan Tera Ulang terhadap alat-alat UTTP dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan oleh petugas yang berhak atas alat-alat UTTP.<sup>16</sup>

Pandangan hukum positif tentang adanya pelayanan Tera Ulang itu diatur jelas dalam pasal 12 UU no 2 Tahun 1981 yang berisikan tentang seluruh perlengkapan timbangan dan takran / alau ukur tersebut itu wajib dilakukan Tera Ulang, selain itu timbangan yang digunakan harus memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah timbangan. Dalam

---

<sup>15</sup> Ibu Giyem, Pedagang Ikan Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2023, jam 09.40

<sup>16</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

melakukan pelayanan Tera Ulang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dalam hal ini pelaksanaan pelayanan Tera Ulang yang dilakukan oleh DINKUKMP itu benar adanya yaitu selama satu tahun sekali adanya pelayanan Tera Ulang yang ada di Pasar Butuh tersebut.<sup>17</sup>

Selain itu dalam pasal 17 UU no 2 Tahun 1981 itu berisikan bahwa untuk memperbaiki timbangan / takaran itu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari menteri. Dalam hal ini jelas akan kewajiban seluruh para pedagang untuk melakukan pelayanan Tera Ulang yang dilakukan oleh DINKUKMP.<sup>18</sup> Dalam menenai ketegas yang dilakukan oleh DINKUKMP dalam menjalankan tugasnya itu tidak tegas terhadap para pedagang menunjukkan potensi pengawasan yang lemah dan menjadikan celah untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh para penjual. Hal ini dapat mengakibatkan sebuah kerugian yang dialami oleh para pembeli. Karena dalam pengawasan dan juga pelayanan Tera Ulang.

Dalam pasal 19,20,21 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 adapun beberapa jenis tanda Tera Ulang antara lain:

1. Tanda Sah
2. Tanda Batal
3. Tanda Jaminan
4. Tanda Daerah

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

## 5. Tanda Pegawai yang berhak

Adapun jangka waktu Tanda Tera itu berlaku satu tahun pada saat tanda Tera Ulang tersebut di bubuhkan. Tanda Tera Ulang itu disahkan pada waktu Tera Ulang tersebut di bubuhkan, dengan menggunakan tanda bukti cap pada timbangan atau alat ukur lainnya.<sup>19</sup>

Standarisasi dalam ukuran ataupun berat alat timbangan dan perlengkapannya sewaktu melakukan transaksi jual beli di pasar Butuh dengan konsumen, Adapun penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya oleh para pedagang di Pasar Butuh. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Butuh sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 25 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 yaitu dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai :

- a. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan yang bertanda batal
- b. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.
- c. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan yang tanda Teranya rusak
- d. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat

---

<sup>19</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

mempengaruhi panjang, isi, berat dan penunjuknya, yang sebelum dipakai Kembali tidak sah oleh pegaeai yang berhak

- e. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan yang panjang, isi dan penunjuknya yang menyimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 Undang-Undang ini untuk ditera ulang.
- f. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan yang mempunyai tanda khusus yang mempunyai kemungkinan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang ini.
- g. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkaapan untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas dan Wewenang pengawas pasar yaitu Tugas dan Wewenang Pihak yang melakukan Pemeriksaan yaitu bertugas untuk melakukan pengujian, mengembangkan metode pengujian dan pengukuran, dan pelayanan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus. Jadi tugas oleh Pihak yang melakukan tera ulang

---

<sup>20</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

yaitu untuk melakukan pengawasan, dan juga melakukan tera ulang untuk UTTP.<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Pasal 36 Tentang Metrologi Legal melakukan pengawan pihak Metrologi yaitu pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi untuk pembinaan Metrologi yang diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan pada undang-undang ini. Pengawas di berikan wewenag untuk melakukan penyegelan, penyitaan terhadap UTTP yang dugunakan sebagai barang bukti. Pengawas melakukan pengawasan di tempat yang telah ditentukan dengan waktu yang terbuka dan umum, adapun jam kerja dari pegawai pengawas antara pukul 06.00 sampai pukul18.00 waktu setempat, dengan tempat yang tidakboleh dimasuki umum. Jika pegawai pengawas tidak diperbolehkan masuk untuk melakukan tera ulang oleh pegawai instansi yang akan dilakukan tera, maka meminta bantuan penyidik Kepolisian RI. Untuk tatacara penyidikan ditentukan menurut hukum acara pidana yang berlaku.<sup>22</sup>

Dalam hal ini pihak DINKUMP tidak melaksanakan wewenang yang telah di jelaskan pada pasal 36, karena pihak DINKUKMP itu tidak melakukan penyegelan dan juga penyitaan jika menemukan UTTP yang tidak bertanda Tera Sah. Akan tetapi pihak DINKUKMP melakukan

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Metrologi.

<sup>22</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal



persuasif dimana pendekatan tersebut yang bertujuan untuk para pedagang mau melakukan pelayanan Tera Ulang tanpa adanya paksaan. Akan tetapi jika para pedagang tetap tidak mau melakukannya maka pihak DINKUKMP memberikan sebuah nasehat kepada para pedagang tersebut tentang pentingnya mengikuti pelayanan Tera Ulang. Untuk wewenang menjatuhkan hukuman pihak DINKUMP tidak menjatuhkannya akan tetapi hanya menggunakan pendekatan dan juga memberikan nasehat kepada para pedagang tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Peran DINKUKMP sangat besar dalam adanya pemenuhan hak penjual maupun pembeli. Dengan adanya pelayanan Tera Ulang bertujuan untuk pemenuhan hak hak baik pembeli maupun penjual. Adapun cara melakukan pelayanan Tera Ulang dengan cara pihak DINKUKMP terjun langsung ke pasar tersebut dan memeriksa timbangan yang digunakan oleh para pedang tersebut, jika timbangan yang digunakan tidak presisi maka akan dilakukan Tera atau pembetulan timbangan agar presisi. Untuk pelayanan Tera Ulang sendiri itu dilakukan jika si pedagang menghendaki timbangannya dilakukan Tera Ulang.
2. Dalam pelayanan yang diberikan dari pihak DINKUKMP kepada para pedagang yang ada di pasar Butuh itu sudah sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, diantaranya adanya pembedaan cap tanda Tera Ulang yang ada di timbangan yang dilakukan Tera di pasar Butuh tersebut. Pelayanan Tera Ulang itu dilakukan setiap satu tahun sekali hal ini telah dilakukan oleh pihak DINKUKMP. Dalam pelayanan Tera Ulang sendiri pihak DINKUKMP itu menggunakan berbagai macam pendekatan terhadap para pedagang di pasar tersebut, diantaranya yaitu pendekatan persuasif. Dalam pendekatan persuasif ini bertujuan agar para pedagang di pasar tersebut berkenan mengikuti

adanya pelayanan Tera Ulang. Selain itu adanya penyuluhan tentang pentingnya mengikuti Pelayanan Tera Ulang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan mamfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini, adapun saran- saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang ber hak melakukan Pelayanan Tera Ulang yaitu Dinak Koperasi, UKM dan Perdagangan Kupaten Purworejo itu menggunakan sebuah pendekatan persuasif dengan memberikan nilai-nilai keislama dalam melakukan transaksi jual beli. Selain itu diharapkan kepada DINKUKMP itu menjalankan tugasnya dengan cara menjalankan/menjunjung tinggi nilai nilai keislaman.
2. Bagi para pembeli yang ada di Pasar Butuh itu harusnya berhati-hati dalam melakukan Transaksi jual beli, jika timbangan yang digunakan itu tidak ada Tanda Tera Sah.
3. Bagi Pengurus Pasar Butuh seharusnya lebih memperhatikan timbangan para pedagang di Pasar Butuh tersebut, apakah menggunakan timbangan yang ada Tanda Tera Sah atu bukan. Jika tidak menggunakan timbangan yang meliki Tanda Tera Sah, seharusnya dilakukan teguran kepada pedagang tersebut.
4. Bagi para pedagang yang ada di Pasar Butuh itu harus dengan sadar akan pentingnya pemenuhan hak para pembeli yang ada di Pasar Butuh

tersebut, dengan cara melakukan transaksi dalam perdagangan yang menggunakan prinsip-prinsip dalam islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alvian Mushafy, "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Pengawasan Perekonomian Modern", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Abdullah, Ma'aruf, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, 2021.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Angkasawati, dewi Milasari, *Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol XIV, No 2, Tahun 2021.
- Ari, Kantor Pasar Butuh, Petugas/Pengurus Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, jam 09.30.
- Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT.Puataka Pelajar, 1998.
- Burhanuddin, *Etika Individu Pada Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2000)
- Darnia, Meliza Elpha dan Rika Lestari, *Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru*, Riau: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(edisi yang disempurnakan), (Jakarta Lentera Abadi,2010).
- Diana, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Pakar Metrologi, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023, jam 10.00.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Fitri, Lucky Enggrani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar*, Jurnal Fakultas ekonomi universitas jambi, vol 1, no 1, tahun 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 307.
- Giyem, Pasar Butuh, Pedagang Daging di Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023, jam 09.40.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Dislipin Keilmuan)*, Malang: AHLIMEDIA PRESS, 2021).

- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Ahmad dan Abu Sim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Mardiyo, Pasar Butuh, Pedagang Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 09.00.
- Marzuki, Sitti Nikmah, *Akurasi timbangan pedagang buah muslim pada pasar tradisional di kota watampone*, IAIN Bone, Vol 1, Nomor 2, Desember 2018.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).
- Pabelia, Dini, "Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Tinjau Dari Al Hisbah Fil Islam", *Skripsi*, UIN Fatmawari Soekarno, Bengkulu, 2021.
- Pangiuk, Ambok, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli( Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*, Jurnal UIN Sultan Thaha Saifuddi, vol4, nomor 1, Juni 2019.
- Parsini, Pasar Butuh, Pedagang Sembako Pasar Butuh, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2023, jam 09.00.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 125 Tahun 2018 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Metrologi.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68 Tahun 2018 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya.
- Qurtubi, Ahmad, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, Surabaya: CV. Jakad Media Publicing, 2019).
- Rozalinda, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Talkaran dan Timbangan Prespektif Ekonomi Islam*, Padang: Jurnal Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, 2014.
- Rozi, Fahrur, *hisbah dalam islam*, jurnal Kajian keislaman dan pendidikan, vol 10, no1, maret 2019.

Sandjaja B. Heriyanto , Albertus, *Panduan Penelitian*, Jakarta, PrestasiPustaka, 2006.

Sari, Sela Dian, “Pelaksana Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.

Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2014.

Undang-Undang RI No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

## Lampiran

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap timbangan yang ada di Pasar Butuh
2. Apakah program dari DINKUKMP dalam mengatasi adanya kekurangan timbangan yang ada di Pasar Butuh tersebut
3. Bagaimana Langkah yang dilakukan oleh DINKUKMP jika menemukan pedagang yang timbangannya itu tidak presisi
4. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pada pedagang jika ingin melakukan Pelayanan Tera Ulang
5. Apakah timbangan yang ada di Pasar Butuh tersebut seluruh timbangannya di cek secara rutin
6. Apakah pelayanan Tera Ulang tersebut di berikan selama satu tahun sekali



Wawancara dengan Ibu Diana selaku Pakar Metrologi pada DINKUKMP



Wawancara dengan petugas Pasar Butuh



Denah Para pedagang yang ada di Pasar Butuh



Wawancara dengan Ibu Ida selaku pedagang yang ada di Pasar Butuh



Wawancara dengan Ibu Rumini selaku pedagang Bumbu masak yang ada di Pasar Butuh



Wawancara kepada Ibu Giyem selaku pedagang Ikan di Pasar Butuh



Wawancara kepada Ibu Suyati selaku pedagang sayuran yang ada di Pasar Butuh



**Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Lukman Hakim  
NIM : 192111061  
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 27 Januari 2002  
Alamat : Pujodadi 03/04, Bonorowo, Kebumen  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
No. HP : 081228329958  
Email : lukmanhakim397453@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI Widyaloka Pujodadi
2. SD Negeri 2 Pujodadi
3. Mts Negeri Prembun
4. MAN 2 Kebumen
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah